

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Pajak merupakan iuran wajib warga negara kepada pemerintah dan dikenakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Iuran pajak tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehingga dapat terealisasi dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP atau Perpu. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Setiap daerah dituntut untuk berkembang dan bersaing untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat didaerahnya tanpa bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat maka dibentuklah daerah otonom yang disebut kebijakan Otonomi daerah yaitu merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.23 Tahun 2014)

Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak sehingga dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan peluang kepada tiap daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk dikelola demi pembangunan daerahnya, sehingga dapat memajukan dan meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD). Maka daerah membutuhkan sumber- sumber penerimaan yang cukup memadai untuk kemajuan daerahnya, sumber- sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari pajak dan bantuan (subsidi) dari pemerintah pusat ( Rustam,2014) .

DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan Republik Indonesia, sehingga menjadikan kota Jakarta sebagai indicator pertumbuhan perekonomian utama Indonesia, Ada banyak macam objek bisnis ekonomi kreatif yang bermunculan di Jakarta dan setiap pemekaran yang dilakukan untuk objek seperti hiburan, hotel,restoran dan bahkan parker, semua sector akan membutuhkan peran reklame karena ada perusahaan dan pebisnis yang menggunakan reklame sebagai iklan untuk menginformasikan dan mempromosikan perusahaannya ataupun produknya.

Peran Jakarta sebagai kota megapolitan yang modern dizaman sekarang dapat menumbuhkan persaingan bisnis dikalangan usaha-usaha ekonomi kreatif. Jika bisnis usaha tumbuh dan berkembang dengan cepat akan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat sebagai konsumen objek-objek bisnis tersebut akan meningkat, secara dampak

langsung penerimaan pajak pun akan meningkat. Sehingga kontribusi yang diberikan pajak terhadap pendapatan daerah akan cukup besar.

Menurut sumber Ivan Setyadhi - Kamis, 02-04-2015 16:38 di E-magazine Actual.co menuliskan

“Diketahui, di APBD-Perubahan 2014 target penerimaan dari pajak daerah DKI dipatok Rp 32,5 triliun atau dinaikkan hingga 42 persen dari target 2013 yang hanya Rp22,61 triliun. Namun realisasinya, malah meleset Rp 5,48 triliun dari target. Tak mau meleset lagi, di tahun 2015, target penerimaan pajak DKI diturunkan kenaikannya menjadi hanya 10,7 persen atau hanya naik sekitar Rp 4 triliun dari 2014. Sedangkan di 2015 DKI akan menaikkan tarif dari sektor pajak. Seperti pajak kendaraan bermotor yang mulai Januari 2015 mengalami kenaikan tarif progresif. Yang tadinya 1,5 persen menjadi 2 persen. Juga pajak hiburan yang akan dinaikkan dari 20 persen menjadi 30 persen. Belum lagi upaya mengintensifkan penerapan pajak online di sektor hiburan, hotel, restoran, dan parkir. Dimana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhir Januari lalu menargetkan jumlah pajak online akan menyasar 10.951 wajib pajak, dari hanya 4.690 wajib pajak di 2014.”

Melihat pertumbuhan hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan Parkir di Jakarta yang sangat pesat. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa penerimaan pajak daerah dari 5 sektor tersebut juga tinggi. Berdasarkan gambaran dan latar belakang tersebut serta melihat realita perpajakan yang ada maka peneliti tertarik untuk mengambil topik tentang pajak daerah tersebut dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur Periode 2010-2014”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Berapa besar realisasi penerimaan dan target pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak reklame, dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah SUDIN PP Timur?
2. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir serta sektor apa yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap penerimaan pajak daerah SUDIN PP Timur selama 5 tahun terakhir ?
3. Bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak dari lima sektor pajak untuk periode 2010-2014?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada suku dinas sudah mencapai target realisasi
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir di wilayah kota Jakarta Timur.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui sektor pajak apa yang memberikan kontribusi paling dominan.
4. Untuk menganalisa dan mengetahui laju pertumbuhan penerimaanpajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi peneliti

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan mengenai perkembangan pajak daerah.
- 2) Menambah wawasan mengenai kontribusi dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah.

##### 2. Bagi Instansi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi bagi pemerintah khususnya kepala daerah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan guna menggali potensi sumber daya yang ada khususnya dari sektor pajak hotel, hiburan, restoran, reklame dan parkir.

##### 3. Bagi pihak lain

- 1) Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi ataupun sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

#### 1.5 Pembatasan Masalah

Karena pendapatan pajak daerah di kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur hanya mengurus 5 sektor pajak maka untuk lebih memfokuskan masalah peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada pendapatan pajak daerah dari 5 sektor yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir untuk periode 2010-2014.